

Gerakan pangan murah mengendalikan inflasi di Kalbar



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](https://kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalbar gencar melakukan gerakan pangan murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah.

"Harga komoditas pangan yang ditawarkan di bawah harga pasar umum dan dibatasi untuk setiap komoditasnya. Pangan yang disediakan seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, daging kerbau, daging bebek, daging ayam dalam bentuk beku, telur dan lainnya untuk peningkatan protein masyarakat," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati di Pontianak, Selasa.

Ia juga menambahkan target masyarakat yang mendapatkan kupon sebanyak 300. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada 20 Agustus 2023 nanti di Kantor Gubernur Kalbar yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Kalbar.

"Kemudian 22 Agustus 2023 di GOR Pangkusuma bekerja sama dengan Polda. Selanjutnya dalam rangka 17 Agustus 2023 ada bazar serupa di empat daerah perbatasan seperti Badau, Aruk, Entikong, dan Jagoi yang bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional," jelas dia.

Sementara itu, Kepala PKK Kalbar Lismaryani menyambut baik dan menurutnya dengan adanya gelar pangan itu diharapkan bisa membantu masyarakat Kalbar untuk berbelanja lebih murah dari harga pasar.

"Semoga tidak ada kenaikan harga ke depannya dan kenaikan yang tidak terlalu tinggi," papar dia.

Saat ini harga bahan pokok yang dijual Dinas Ketahanan Pangan Kalbar dalam gerakan pangan murah untuk beras dijual Rp12.000 ribu per kilogram, daging kerbau beku Rp80 ribu per kilogram, daging ayam beku Rp40 ribu per kilogram, gula pasir premium Rp13 ribu per kilogram, minyak goreng premium Rp15.000 per liter, minyak goreng curah Rp13.000 per liter, telur ayam Rp24 ribu per kilogram, bawang putih Rp 32ribu per kilogram dan bawang merah Rp24 ribu per kilogram..

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/546483/gerakan-pangan-murah-mengendalikan-inflasi-di-kalbar>
2. <https://kumparan.com/hipontianak/jaga-stabilitas-harga-pemprov-kalbar-gelar-gerakan-pangan-murah-20zIRS6wcRF>

Catatan Berita :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan

1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan Pengendalian, Pengembangan, dan Pengawasan Pangan.

2. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa:

Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran Pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

4. Pasal 1 angka 23, menyatakan bahwa:

Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

5. Pasal 1 angka 39, menyatakan bahwa:

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

6. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Pengelolaan Pangan bertujuan:

- a. tersedianya Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. terwujudnya tingkat kecukupan Pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. terciptanya perlindungan produk Pangan lokal dari Pangan impor;
- e. terciptanya perlindungan atas varietas Pangan lokal; dan
- f. terciptanya ketahanan Pangan yang mandiri dan berdaulat.

7. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di Daerah.
- b. Ayat (2), Untuk mewujudkan distribusi Pangan, terutama Pangan pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan;
 - 3) melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusi Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - 4) peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan masyarakat; dan
 - 5) fasilitasi peningkatan mutu Pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- c. Ayat (3), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

8. Pasal 24, menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan bahan Pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Pangan.

9. Pasal 25, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

10. Pasal 26 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.

b. *Ayat (2), Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:*

- 1) pengaturan dan Pengelolaan pasokan Pangan;*
- 2) pengaturan kelancaran distribusi Pangan;*
- 3) melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional dan bila terjadi gejolak harga, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal melakukan operasi pasar;*
- 4) melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;*
- 5) pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;*
- 6) menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;*
- 7) melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;*
- 8) menginformasikan pengembangan harga Pangan kepada masyarakat secara periodik dan apabila diperlukan; dan*
- 9) dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah.*